



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG KEPROTOKOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Keprotokolan perlu disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Brawijaya, sehingga perlu dilakukan perubahan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Keprotokolan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
9. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KEPROTOKOLAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Keprotokolan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

JENIS UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara terdiri atas:
  - a. Upacara peringatan hari besar nasional; dan
  - b. Upacara universitas.
- (2) Upacara peringatan hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - b. Hari Pendidikan Nasional;
  - c. Hari Pahlawan; dan
  - d. upacara lain yang diwajibkan Pemerintah.
- (3) Upacara universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Upacara akademik, yang terdiri atas:
    1. peringatan Dies Natalis UB;
    2. wisuda program sarjana/Sekolah Pascasarjana;
    3. promosi doktor;
    4. penganugerahan gelar kehormatan Profesor dan/atau doctor honoris causa;
    5. pengukuhan Profesor/Guru Besar; dan
    6. penerimaan Mahasiswa baru;
  - b. Upacara non-akademik, yang terdiri atas:
    1. pelantikan pejabat;
    2. pengambilan sumpah calon pegawai negeri sipil;
    3. penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama;
    4. peletakan batu pertama dan peresmian atau penggunaan gedung/bangunan; dan
    5. penghormatan terakhir bagi Profesor/Guru Besar yang meninggal dunia.
- (4) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 dipandu oleh Pedel.
- (5) Upacara selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diselenggarakan oleh UB atau Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas persetujuan Rektor.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kelengkapan pada pelaksanaan Upacara peringatan hari besar nasional paling sedikit meliputi:
    - a. petugas Upacara;
    - b. pemimpin Upacara;
    - c. pembina Upacara;
    - d. peserta Upacara;
    - e. paduan suara Mahasiswa dan/atau korps musik;
    - f. Pembawa Acara; dan
    - g. pembaca doa.
  - (2) Pelaksanaan Upacara peringatan hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor dengan surat tugas.
3. Ketentuan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) huruf di antara huruf h dan huruf i yaitu huruf hh, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- Urutan pelaksanaan pada peringatan Dies Natalis Universitas paling rendah meliputi:
- a. pembukaan;
  - b. Pimpinan dan Profesor/Guru Besar memasuki tempat acara diiringi lagu “*Gaudeamus Igitur*”;
  - c. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Satu Stanza) dan Himne UB;
  - d. Upacara Peringatan Dies Natalis Universitas dibuka oleh Ketua MWA;
  - e. pembacaan laporan tahunan Rektor;
  - f. pidato Dies Natalis Universitas;
  - g. pembacaan doa;
  - h. Upacara Peringatan Dies Natalis Universitas ditutup oleh Ketua MWA;
  - hh. menyanyikan Mars UB; dan
  - i. Pimpinan dan Profesor/Guru Besar meninggalkan tempat Upacara diiringi lagu “Syukur”.
4. Ketentuan Pasal 42 huruf b diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- Letak Perlengkapan pada pelaksanaan promosi doktor meliputi:
- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan tengah panggung;
  - b. Bendera kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan Universitas terletak di bagian kiri tengah panggung; dan podium terletak di sisi sebelah kiri/kanan depan tempat duduk tim penguji.

5. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan penghormatan terakhir bagi Profesor/Guru Besar yang meninggal dunia merupakan pakaian bebas rapi/menyesuaikan.

6. Di antara Pasal 115 dan Pasal 116 ditambahkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PENEMPATAN LAMBANG

Pasal 115A

- (1) Lambang terdiri atas:
    - a. lambang kementerian yang membidangi pendidikan;
    - b. lambang UB;
    - c. lambang kementerian lain; dan/atau
    - d. lambang lain.
  - (2) Lambang kementerian yang membidangi pendidikan, lambang UB, dan lambang kementerian pada spanduk/*backdrop/virtual background* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terletak pada pojok kanan atas.
  - (3) Lambang lain pada spanduk/*backdrop/virtual background* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak pada pojok kiri atas.
  - (4) Penempatan lambang pada spanduk/*backdrop/virtual background* terdapat dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
**Widodo**  
18 Desember 2023 08:44

Verifikasi melalui:  
<http://sco.su.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
**Haru Permadi**  
18 Desember 2023 08:53

Verifikasi melalui:  
<http://sco.su.ac.id>


HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 121

LAMPIRAN XII  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR  
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
KEPROTOKOLAN

TATA TEMPAT PELETAKAN BATU PERTAMA DAN PERESMIAN ATAU  
PENGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN


a. Tata Tempat Peletakan Batu Pertama



Keterangan:

1. Mimbar/Microfon;
2. Pembawa Acara/MC;
3. Tempat Peletakan batu pertama;
4. Pejabat Universitas dan Pejabat Mitra; dan
5. Pers.

b. Tata Tempat Peresmian Tempat atau Penggunaan Gedung Bangunan



Keterangan:

1. Mimbar/mikrofon;
2. Pembawa Acara/MC;
3. Rangkaian pita;
4. Prasasti;
5. Pejabat dan Tamu undangan; dan
6. Pers.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh:  
Widodo  
10 Desember 2023 08:44  
Verifikasi melalui  
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR  
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
KEPROTOKOLAN

PENEMPATAN LAMBANG PADA SPANDUK/BACKDROP /VIRTUAL  
BACKGROUND



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
18 Desember 2023 08:44  
Verifikasi melalui  
<https://scn.ub.ac.id>

WIDODO